

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dan analisis yang telah Penulis sampaikan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem pemungutan pajak penghasilan di Indonesia yang menjadi pokok bahasan yaitu *withholding system* yang merupakan sistem perpajakan dimana pihak ketiga yaitu perusahaan *live streaming* diberi kepercayaan oleh peraturan Perundang-Undangan untuk melaksanakan kewajiban memotong atau memungut pajak atas penghasilan yang dibayarkan kepada *official host*. Pada kenyataannya perusahaan *live streaming* telah melanggar Pasal 21 UU PPh perihal kewajiban pemotongan PPh *official host*. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi berakibat jumlah perincian dalam SPT perusahaan *live streaming* menjadi kacau sehingga dapat dikenakan sanksi administrasi dan/atau pidana dan *official host* menjadi tidak memiliki bukti pemotongan pajak penghasilan sehingga mereka tidak akan melaporkan jumlah penghasilannya dalam SPT. Perjanjian kerjasama antara perusahaan *live streaming* dan *official host* yakni batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian mengenai kausa hukum yang halal menurut KUH Perdata.
2. Kendala yang dihadapi oleh DJP dalam pemungutan pajak terhadap penghasilan *official host* yang tidak dipotong oleh perusahaan *live streaming* dapat digolongkan:
 - a. Berdasarkan Peraturan Perpajakan

- Peraturan pelaksanaan tidak konsisten dengan UU Pajak;
 - Lemahnya penegakan hukum di Indonesia;
 - Aturan pajak sulit dipahami oleh orang awam dan sistem administrasi pajak yang masih buruk;
 - Lebih dari satu perusahaan *live streaming* menggunakan cara curang atau kotor untuk menghindari aturan perpajakan;
 - Wajib Pajak tidak melaporkan SPT dengan benar;
 - Kebijakan mengenai *withholding system* belum diatur secara rinci dan jelas dalam UU PPh.
- b. Berdasarkan Sumber Daya Manusianya
- Kurangnya SDM di bidang perpajakan;
 - *Database* dan IT di bidang perpajakan belum mencapai Standar Internasional;
 - Kinerja AR sebagai masih kurang optimal dan seringkali lalai;
 - Tidak memiliki unit khusus untuk mengawasi kegiatan berpenghasilan dari dunia maya seperti pada kegiatan *live streaming*;
 - Kurangnya sosialisasi peraturan perpajakan;
 - Kurangnya kesadaran masyarakat dan Wajib Pajak tidak kooperatif bahkan lebih “galak” daripada petugas pajak;

- Jumlah ACR dalam 1 tahun pajak Indonesia masih sangat kurang;
 - Kapasitas setiap pegawai DJP yang berbeda;
 - Kesulitan saat pemeriksaan yaitu mendapatkan data keuangan Wajib Pajak dari pihak bank.
3. Upaya-upaya yang dapat dilakukan DJP dalam penanganan kendala pemungutan pajak terhadap penghasilan official host yang tidak dipotong oleh perusahaan live streaming digolongkan:
- a. Berdasarkan Peraturan Perpajakan
- Pengenaan sanksi terhadap Wajib Pajak yang melakukan kejahatan, kesalahan dan pelanggaran di bidang perpajakan;
 - Pengalokasian dana anggaran untuk membangun *database* yang lebih mutakhir;
 - Pengaturan denda dan/atau hukuman yang lebih berat dan besar bagi Wajib Pajak;
 - Adanya *platform e-Filling* untuk memudahkan Wajib Pajak menjalankan kewajiban perpajakannya;
 - Penerobosan rahasia bank sesuai dengan teori rahasia bank relatif.
- b. Berdasarkan Sumber Daya Manusianya
- Peningkatan kuantitas dengan merekrut pegawai DJP;
 - Orientasi peningkatan DJP dan AR;

- AR sudah lebih diberlakukan dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
- Berkoordinasi dengan beberapa pihak penyedia jasa internet dalam hal pengawasan kegiatan berpenghasilan dari dunia maya seperti pada kegiatan *live streaming*;
- Meningkatkan pelaksanaan sosialisasi peraturan perpajakan di daerah-daerah tertentu;
- Peningkatan persentase ACR;
- Memonitor kegiatan pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan;
- Melakukan *continues learning* kepada para pegawai DJP.

B. Saran

Dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban memotong pajak penghasilan yang dibayarkan kepada *official host*, maka dibutuhkan beberapa cara, hal ini juga merupakan solusi dari hambatan-hambatan yang diterima oleh DJP dan para Wajib Pajak, yaitu:

1. Sebaiknya fungsi AR diutamakan di bidang perpajakan agar perusahaan *live streaming* taat dan patuh akan kewajiban perpajakan untuk memotong pajak penghasilan *official host*. Hal ini juga dilakukan agar Indonesia mendapatkan penerimaan negara yang memadai untuk membangun segala infrastruktur dalam merealisasikan kesejahteraan masyarakat;
2. Pemberlakuan Pengadilan Pajak harus lebih baik dan tegas dikaitkan dengan banyaknya kejahatan dan pelanggaran di bidang perpajakan

dan pihak yang melakukan perlawanan terhadap pajak dengan cara yang curang untuk menghindari aturan perpajakan, diikuti dengan pemerintah harus membuat lebih banyak produk hukum termasuk sanksi administrasi dan sanksi pidana serta peraturan pelaksanaan yang khusus mengatur tentang bidang usaha *live streaming* di Indonesia agar praktiknya perusahaan *live streaming* tidak memiliki celah untuk melanggarnya.

3. Peningkatan kualitas dengan cara menyeleksi Wajib Pajak yang akan menjadi pemotong atau pemungut pajak penghasilan. Wajib Pajak harus memiliki moralitas, pendidikan dan wawasan yang luas mengenai pajak penghasilan dan diharapkan dapat meminimalisir adanya kesalahan atau pelanggaran yang dilakukannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Teks

A. Sjarifuddin Alsah, *Pemotongan-Pemungutan Pajak Penghasilan Withholding Tax*, Kharisma, Jakarta, 2003.

Chidir Ali, *Hukum Pajak Elementer*, PT Eresco, Bandung, 2007.

Dudu Duswara Machmuddin, *Pengantar Ilmu Hukum (Sebuah Sketsa)*, Refika Aditama, Bandung, 2003.

Evi Ariyani, *Hukum Perjanjian*, Ombak, Yogyakarta, 2013.

Faisal Basri, *Withholding Tax. Cara Gampang Cari Uang (Volume 2 Nomor 2)*, Indonesia Tax Review, Jakarta, 2005.

Gunadi, *Sistem dan Visi Perpajakan Indonesia*, Berita Pajak, Jakarta, 1999.

Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, PT Buku Kita, Jakarta, 2009.

Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, diterjemahkan oleh Max Knight dari the Second Jerman, University of California Press, Berkeley, 2005.

Hardijan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993.

Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006.

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi 2011*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2011.

Ony Widilestariningtyas, Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati, *Pengantar Perpajakan*, Unikom, Bandung, 2008.

Rochmat Soemitro, *Asas-asas Hukum Perpajakan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, 1991.

Rochmat Soemitro dan Dewi Kania Sugiharti, *Asas dan Dasar Perpajakan 1 Edisi Revisi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2004.

Rosdiana, Haula dan Rasin Tarigan, *Perpajakan, Teori dan Aplikasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Safri Nurmantu, *Pengantar Perpajakan*, Granit, Jakarta, 2003.

Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir, Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2007.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999.

Sumitro Djojohadikusumo, *Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*, LP3ES, Jakarta, 1994.

Syofrin Syofyan dan Asyhar Hidayat, *Hukum Pajak dan Permasalahannya*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2004.

Tulis S. Meliala, Akt., *Perpajakan dalam Teori dan Praktek*, Yrama Widya Dharma, Bandung, 1991.

Waluyo dan Wirawan B Ilyas, *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta, 2003.

Wiratni Ahmadi, *Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak (Menurut UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak)*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006.

Y. Sri Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak Edisi Revisi*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2007.

B. Jurnal/Makalah/Karya Ilmiah

Universitas Gunadarma, *Pajak Penghasilan Pasal 21*, renia.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/.../tarif+pajak+pasal+21.pdf (diakses pada 3 September 2018).

Devi Septya Anggraini, *et al*, “Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan)”, e-journal, Volume 8, Nomor 1, 2016.

Suryohadi Djulianto, *Modul 1 Hukum dan Sistem Pemungutan Pajak*, <http://repo-sitory.ut.ac.id/4532/1/PAJA3339-M1.pdf> (diakses pada 19 September 2018).

Moh. Mahfud MD., *Hukum, Moral, dan Politik*, Materi Studium Generale Matrikulasi Program Doktor bidang Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro, Semarang, 23 Agustus 2008, [www.mahfudmd/index.php?page=web.Makalah Visit&id=2](http://www.mahfudmd/index.php?page=web.Makalah%20Visit&id=2), (diakses 1 Oktober 2018).

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Tim Penyusunan Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2010.

C. Artikel dalam Jurnal/Surat Kabar/Sumber Elektronik

Bogor Desain, *Manfaat E-commerce Bagi Pengguna Bisnis Online*, Medium, <https://medium.com/bisnis-dan-marketing-bogor/manfaat-ecommerce-bagi-pengguna-bisnis-online-37f61d825564> (diakses 17 Desember 2017).

Cara Membuat Video Siaran Langsung di Jejaring Sosial, CCM, <http://id.ccm.net/faq/340-cara-membuat-video-siaran-langsung-di-jejaring-sosial> (diakses 21 Februari 2018).

Nta and Aditia Maruli Radja, *Menilik bisnis live streaming Indonesia*, Antara News, <https://www.antaraneews.com/berita/607647/menilik-bisnis-live-streaming-indonesia> (diakses 17 Desember 2017).

Muhammad Tohir, *Cara Mendapatkan Uang dari Nonolive Sebagai Host Live Streaming*, Bangtohir.Com, <https://www.bangtohir.com/cara-mendapatkan-uang-dari-nonolive-sebagai-host-live-streaming/> (diakses 17 Desember 2017).

Portal-Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, *Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan*, <https://bppk.kemenkeu.go.id/id/publikasi/artikel/167-artikel-pajak/12682-pemotongan-dan-pemungutan-pajak-penghasilan> (diakses 4 September 2018).

Apa Itu Produk Domestik Bruto? KoinWorks Blog, <https://koinworks.com/blog/apa-itu-produk-domestik-bruto/> (diakses 5 September 2018).

Bang Dajet, *14 Asas Pemungutan Pajak Menurut Ahli Terlengkap*, Duta Pajak, <http://www.pajaker.com/2017/05/14-asas-pemungutan-pajak-menurut-ahli.html> (diakses 10 April 2018).

Dian Puspa, *PPh Pasal 21 (Pajak Penghasilan Pasal 21)*, <https://www.onlinepajak.com/pph-pajak-penghasilan-pasal-21> (diakses pada 3 September 2018).

ArenaLTE, *6 Hal Positif yang Bisa Kamu Dapatkan di Platform Live Video Streaming*, <https://arenalte.com/life/rekomendasi/positif-platform-live-video-streaming/> (diakses 4 September 2018).

ArenaLTE, *Bigo Live Aplikasi Video Streaming*, <https://arenalte.com/berita/industri/bigo-live-di-indonesia/> (diakses 5 September 2018).

Asti Indah, *Mendapat Uang Jutaan dari Bigo Live*, <http://www.berberita.com/2016/09/cara-mendapatkan-uang-jutaan-dari-bigo-live-keuntungannya.html/> (diakses 5 September 2018).

Portal-Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan, *Sanksi Bagi Pemotong/Pemungut Pajak Penghasilan Yang Tidak Menyerahkan Bukti Pemotongan*, <http://www.bppk.depkeu.go.id/id/publikasi/artikel/167-artikel-pajak/21094-sanksi-bagi-pemotong-pemungut-pajak-penghasilan-yang-tidak-menyerahkan-bukti-pemotongan> (diakses 3 September 2018).

Portal-Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, *Hubungan Hukum Pajak dengan Hukum Perdata*, <https://bppk.kemenkeu.go.id/id/publikasi/artikel/167-artikel-pajak/21148-hubungan-hukum-pajak-dengan-hukum-kuh> (diakses 10 September 2018).

Tommy Simatupang, *Bagaimanakah Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Yang Bertentangan Dengan Undang-Undang?* <https://www.berandahukum.com/2016/05/akibat-hukum-terhadap-perjanjian-yang.html> (diakses 11 September 2018).

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Laporan Kinerja 2016 Direktorat Jenderal Pajak*, <http://www.pajak.go.id/sites/default/files/LAKIN%20DJP%202016.pdf> (dikases pada 12 Oktober 2018).

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, *Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pajak*, <http://www.pajak.go.id/struktur-organisasi-direktorat-jenderal-pajak> (diakses pada 19 September 2018).

A. Ragil Wijaya, *Reformasi Pajak Tahun 1983*, <http://forumpajak.org/reformasi-pajak-1983/> (diakses 22 September 2018).

Portal-Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan, *Sanksi Bagi Pemotong/Pemungut Pajak Penghasilan Yang Tidak Menyerahkan Bukti Pemotongan*, <http://www.bppk.depkeu.go.id/id/publikasi/artikel/167-artikel-pajak/21094-sanksi-bagi-pemo-tong-pemungut-pajak-penghasilan-yang-tidak-menyerahkan-bukti-pemotongan> (diakses 3 September 2018).

Wayan Ayu Anggare Dewi, *Penerapan Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Orang atau Badan yang Memiliki Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Bandar Lampung*, <http://digilib.unila.ac.id/21302/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf> (diakses 21 Oktober 2018).

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, *Pajak Sebagai Ujung Tombak Pembangunan*, <http://www.pajak.go.id/content/article/pajak-sebagai-ujung-tombak-pembangunan/> (diakses pada 17 Oktober 2018)

Kirana Damayanti, *Pengaruh Kualitas Pelayanan Account Representative (AR) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying)*, <https://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/5610/Bab%201.pdf?sequence=9> (diakses pada 1 September 2018).

Anindita Ulfa Hadini, *Artikel Perubahan Sistem Organisasi Perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Gayamsari*, <https://media.neliti.com/media/publications/92577-ID-perubahan-sistem-organisasi-perpajakan-d.pdf> (diakses pada 20 September 2018).

Kementerian Keuangan Learning Center, *Pelatihan Teknis Pajak Dasar Tahun 2018*, <https://klc.kemenkeu.go.id/course/pelatihan-teknis-pajak-dasar-blended-learning-tahun-2018/> (diakses pada 20 September 2018).

Sovia Hasanah, *Tugas Account Representative dalam Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak*, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt58cfc76c90f90/tugas-iaccount-representative-i-dalam-pengawasan-kepatuhan-wajib-pajak> (diakses pada 21 September 2018).

OnlinePajak, *Profil Lengkap 5 Aplikasi Resmi e-Filing*, <https://www.online-pajak.com/aplikasi-e-filing> (diakses pada 25 September 2018).

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek Indonesie*).

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang *Pajak Penghasilan*, L.N.R.I. Tahun 2008 Nomor 133.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang *Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2016, *Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak*.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 98/KMK.01/2006, *Account Representative Pada Kantor Pelayanan Pajak yang Telah Mengimplementasikan Organisasi Modern.*

Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-39/PJ/2015, *Pengawasan Wajib Pajak Dalam Bentuk Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan dan Kunjungan (Visit) Kepada Wajib Pajak.*

E. Wawancara

Wawancara dengan Bapak Sanggul Simanulang, Pegawai Direktorat Peraturan Perpajakan II DJP.

Wawancara dengan 6 orang *Official Host* yang Telah Bergabung Aplikasi *Live Streaming*.